



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 471- 341 -2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT TERBAIK DALAM PELAKSANAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan koordinasi, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Tim Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penilai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang - Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019, yang terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- I. Dewan Pertimbangan :
 - a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim Penilai;
 - b. mengevaluasi laporan hasil penilaian Tim Penilai;

- c. membahas dan mengkaji usulan peringkat sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Terbaik dalam Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- d. mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan Peringkat Tetap Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;

II. Tim Teknis


- a. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
- b. merumuskan kriteria Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
- c. melakukan pengumpulan data Penilaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
- d. melakukan evaluasi dan analisis data yang didapatkan dilapangan dalam Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
- e. menetapkan peringkat sementara dalam penilaian Tahap I kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
- f. melakukan klarifikasi penilaian bersama pemrakarsa kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
- g. mengusulkan peringkat sementara Tahap II kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 kepada Dewan Pertimbangan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Peringkat I kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terbaik Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 kepada Gubernur Sumatera Barat; dan

h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terbaik Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 April 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta
2. Yth. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 471- 341 -2019

TANGGAL : 15 APRIL 2019


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT
TERBAIK DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN
2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT TERBAIK DALAM
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
Dewan Pertimbangan :				
1	Drs. ALWIS NIP.19610303 198210 1 002	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
2	H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt. NIP.19661105 199403 1 005	Kepala Dinas	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
3	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. NIP.19660602 199203 2 005	Sekretaris Dinas	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
Tim Teknis :				
1	Drs. DASRAN, M.Si NIP. 19640426 198503 1 007	Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Ketua
2	INDASARI, S.Kom NIP. 19800716 201001 2 020	Kasi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
3	Dr.ASRINALDI	Anggota Komisi Reformasi Birokrasi Pemerintahan DRD Prov.Sumbar	Dewan Riset Daerah (DRD) Balitbang Prov.Sumbar	Anggota
4	Dr. SYAMSURIZALDI, SE, SIP, MM	Staf Pengajar Fakultas FISIP Unand	Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat (LPPM) Unand	Anggota
5	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, SE NIP.19760830 201001 2 006	Kasi Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6	THAHIRA KEMALA DEWI, ST NIP. 19870422 201001 2 013	Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7	NINI AFRIANI, SE, M.I.Kom NIP. 19750127 200901 2 001	Kasi Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8	ALFY FACHROMI, SSTP NIP. 19911212 201507 1 001	Staf	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat

9	MAULIYA RIZQIENA, SSTP NIP. 19941029 201609 2 001	Staf	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
10	Dra. RASIDAH NIP. 19610419 198508 2 001	Staf	Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO